

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka baik dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh menyimpang dari aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, serta negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan harapan para warga negaranya akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tujuan negara yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka diidentifikasi bahwa Indonesia merupakan negara

hukum yang menganut konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Sebagai suatu negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, maka pemerintah berupaya melaksanakan pembangunan disegala bidang, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Akan tetapi, upaya pembangunan tersebut terganjal oleh tindakan korupsi yang dilakukan oknum penyelenggara negara dan pejabat, yang seharusnya mengemban amanah rakyat untuk menyelenggarakan negara dan pemerintahan-an yang adil dan bebas dari korupsi.

Praktik tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan sebuah fakta yang dapat menghambat pemerintah dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui program-program pembangunan nasional yang berkesinambungan, karena korupsi mengakibatkan sumber daya ekonomi pembangunan tidak sepenuhnya sampai pada sasaran. Oleh sebab itu, praktik korupsi selalu menjadi sorotan masyarakat baik lingkup nasional maupun internasional, dan menjadi keprihatinan bersama masyarakat internasional.

Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan permasalahan sosial yang sangat tua, yang mungkin seusia dengan umur peradaban manusia itu sendiri. Korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang bersifat *evolutionary*, yang tumbuh dan berkembang secara dinamis seiring dengan laju perkembangan zaman. Oleh karenanya, waktu demi waktu, ragam korupsi semakin bertambah, dan tekniknya pun semakin canggih. Awalnya bentuk korupsi hanya berupa suap-menyuap, namun kini kejahatan tersebut telah berkembang menjadi beraneka ragam modus operandinya yang jauh meninggalkan perundang-undangan yang memeranginya.¹

¹ Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*, Cetakan Keenam, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 10.

Korupsi telah menjadi salah satu masalah besar dan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi di negeri ini telah meluas pada berbagai bidang kehidupan masyarakat serta telah berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama. Korupsi telah menjadi semacam fenomena kehidupan sehari-hari di Indonesia.²

Sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Pope bahwa selain telah membudaya di masyarakat, korupsi juga sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Label korupsi tidak semata-mata diperuntukkan bagi pegawai negeri. TNI, Polri, pegawai BUMN/BUMD atau anggota parlemen pusat dan daerah, atau pejabat dan pelaku fungsi yudikatif, atau konglomerat dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris, dan lain-lain.³

Sebagaimana Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2020 yang dirilis *Transparency International* (TI), Indonesia menunjukkan lebih dari dua pertiga negara berada di bawah skor 50, dengan skor rata-rata global 43. *Transparency International* memberi skor dimulai dari 0 yang berarti sangat korup dan 100 sangat bersih. Indonesia mendapat skor 37 dengan peringkat 102 dari 180 negara. Skor ini turun tiga poin dari tahun 2019.

Indeks Persepsi Korupsi ini sebagai peringatan, dan pengingat tentang kondisi korupsi di Indonesia yang masih harus terus dibenahi. Meskipun, para

² Rakhmat Bowo Suharto dan Cipto Dwi Leksana, *Implementation of Cooperation Agreement Between the Ministry of Internal Affairs, Police, Attorney General Office (Ago) in Handling and Crime Of Corruption in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Maret 2019, hlm. 123.

³ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Buku Panduan Transparency Interbational 2002*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. xxi.

koruptor sudah ada yang dipidana penjara, tetapi tindak pidana korupsi ini masih saja terjadi, dan tidak sedikit kerugian yang dialami oleh negara.



Sumber : Transparency International Indonesia (TII), 2020

Laporan Indeks Persepsi Korupsi tersebut sebagai bahan evaluasi bagi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun Indeks Persepsi Korupsi oleh *Transparency International* (TI) tidak menunjukkan fakta, tetapi dapat dijadikan alat untuk mengukur tingkat korupsi yang nyata di Indonesia, oleh karena tindak pidana korupsi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi ibarat gunung es, hanya segelintir saja yang dapat diungkap, dan masih banyak yang belum terungkap.

Rohim mengemukakan bahwa korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang terjadi dalam lingkungan

kekuasaan, tergambar dalam *adagium* yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.⁴

Akibat dari kondisi seperti itu korupsi telah mengakibatkan terjadinya akumulasi kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara. Di samping itu, sebagai dampaknya, korupsi juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat serta terhambatnya pembangunan nasional secara menyeluruh.

Begitu bahayanya ancaman praktik korupsi terhadap kelanjutan dan keselamatan pembangunan kesejahteraan masyarakat dunia, maka Per-serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke-55, pada tanggal 6 Desember 2000 mengeluarkan Resolusi Nomor 55/61, yang isinya mempertimbangkan perlu merumuskan instrumen hukum internasional anti korupsi secara global, di mana instrumen hukum internasional tersebut nyata-nyata sangat diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang ber-beda antar negara, dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut selanjutnya sebagai embrio lahinya *United Nation Convention Against Corruption* 2003 atau sering disingkat UNCAC Tahun 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) atau Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003). Dengan demikian, maka korupsi bukan hanya menjadi masalah domestik saja akan

⁴ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Multi Media, Depok, 2008, hlm. 4 dan 5.

tetapi sudah menjadi bagian dari masalah dunia karena faktanya korupsi sampai detik ini tetap ada, baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang.

Pada pembukaan Konvensi Anti Korupsi 2003, disebutkan bahwa :
“Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law”. Intinya bahwa korupsi mengancam kelanjutan pembangunan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta supremasi hukum. Landasan filosofis tersebut menegaskan betapa seriusnya ancaman korupsi terhadap kelanjutan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dunia dalam melawan kemiskinan.

Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis dalam memerangi tindak pidana korupsi dengan sistem hukum yang memadai, di antaranya melalui penegakan hukum pemuliharaan aset hasil korupsi sebagaimana tertuang pada Artikel 51 sampai dengan Artikel 59 UNCAC Tahun 2003, yang mengatur mengenai pencegahan, deteksi transfer hasil kejahatan, tindakan-tindakan untuk memperoleh kembali harta benda secara langsung, mekanisme per-olehan kembali harta benda melalui kerjasama internasional dalam hal perampasan, kerjasama internasional untuk tujuan perampasan, kerjasama khusus, pengembalian dan pembagian, unit intelijen finansial, persetujuan dan pengaturan bilateral.

Bagi bangsa Indonesia, korupsi merupakan ancaman nyata terhadap upaya memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial melalui pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menganggap penting upaya memerangi korupsi secara sistematis dan efektif melalui peradilan sekaligus untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* 2003 atau KAK 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 dengan *reservation* atau persyaratan. Salah satu pertimbangan Pemerintah Indonesia meratifikasi KAK 2003 adalah tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian, sehingga penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan aset (*asset recovery*) perolehan hasil korupsi sebagai dana publik.

Untuk itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi melalui kebijakan (*policy*) penegakan hukum melalui instrumen hukum pemulihan aset perolehan hasil korupsi, dalam hal ini instrumen hukum pidana pembayaran uang pengganti. Secara umum, masyarakat mengenal hukum sebagai aturan, norma, pedoman, tingkah laku, atau peraturan perundang-undangan yang jika dilanggar akan dikenai sanksi. Pengertian ini sangat mudah dipahami oleh masyarakat, karena bagi masyarakat yang salah atau melanggar

aturan harus dihukum.⁵ Setiap perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Hakikat hukum pidana merupakan suatu pengenaan pen-deritaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.⁶

Dalam Islam sendiri, tindak pidana korupsi sangat dilarang. Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 :



وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Berbagai strategi dilakukan untuk pemulihan aset perolehan hasil korupsi tersebut, dan pemulihan aset hasil korupsi melalui sistem hukum nasional memiliki kedudukan yang strategis, baik melalui instrumen hukum

⁵ Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma, *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 63.

⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 80.

pidana maupun hukum perdata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, tetap mengandalkan instrumen peradilan dengan disertai tuntutan agar sistem peradilan tindak pidana korupsi sebagai sebuah instrumen hukum harus efektif dengan cara mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan dan didukung kelembagaan serta budaya hukum yang baik agar menjadi sistem hukum yang efektif khususnya untuk pemulihan aset hasil korupsi.

Kebijakan legislasi Pemerintah berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 melalui penerapan ancaman pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan gugatan perdata negara oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau oleh instansi yang dirugikan belum mampu menimbulkan dampak positif dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi serta upaya pemulihan aset perolehan hasil korupsi, bahkan terdapat putusan-putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang ringan dan diputus bebas sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Bagir Manan mengemukakan bahwa mencegah korupsi sebagai tindakan preventif tidak kalah penting dari memberantas korupsi sebagai tindakan represif.⁷ Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa

⁷ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 106.

bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa terkorup di dunia, tetapi yang muncul secara hukum tidak ditemukan koruptor. Hal ini mengajarkan tentang keteraturan yang muncul ternyata ketidakteraturan.⁸ Pernyataan tersebut dihubungkan dengan kondisi saat ini dalam penanganan tidak pidana korupsi hendaknya diartikan sebagai kritik dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi yang masih dirasakan tebang pilih dan belum maksimal.

Kebijakan legislasi lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada hakikatnya bertujuan untuk menyelamatkan kekayaan negara agar dana tersebut terjamin penggunaannya yaitu untuk pembangunan nasional mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur sebagaimana amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, instrumen hukum pemulihan aset perolehan hasil korupsi berupa penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti memiliki peran penting dalam pemulihan aset hasil korupsi yang dikuasai pihak lain secara tidak sah.

Menurut Romli Atmasasmita bahwa saat ini arah, tujuan dan misi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak jelas atau terjadi disorientasi penegakan hukum, diantaranya karena pengembalian kerugian (keuangan) negara tidak berhasil secara signifikan dibandingkan dengan anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah dikeluarkan untuk lembaga penegak hukum, juga tujuan penghukuman untuk memenjerakan pelaku juga tidak maksimal dicapai karena selain diskresi perlakuan yang diperbolehkan Undang-Undang Pemasarakatan, juga diskresi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak penyidikan sampai penuntutan. Ini berekses diskriminatif terutama bagi pelaku yang tidak memiliki kekuatan politik dan kekuatan uang.⁹

⁸ Ahmad Gunaryo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Sub Judul "Dari Rule of Law Menuju Rule of Social Justice"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 20.

⁹ Sujono, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara*, Cetakan Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 5.

Senada juga disampaikan Adi Sulistiyono dari perspektif penegakan hukum secara umum, bahwa dalam praktek untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis hakim sering mendapat pengaruh dan tekanan, pengaruh dapat saja berasal dari penguasa maupun godaan materi yang akan menguji integritas dan moral hakim. Dalam praktik, untuk mendapatkan suatu keputusan atau vonis yang benar-benar berkualitas dan bisa mencerminkan keadilan, seringkali hakim harus menghadapi berbagai pengaruh dan tekanan sebelum sampai pada pengambilan keputusan, dan menurut Roeslan Saleh bahwa usaha hakim untuk membuat putusan sebagai suatu pergulatan “ke-manusiaan”.¹⁰

Pengaruh dan tekanan dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi merupakan salah satu sisi hambatan dalam pemulihan aset hasil korupsi, sehingga dapat mengakibatkan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi mengalami disorientasi, dalam hal ini penegakan hukum yang masih berfokus pada menangkap dan memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi saja, bukan kepada pemulihan aset hasil korupsi ke negara.

Meskipun beberapa koruptor telah diproses secara pidana dan telah dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan tetapi aset perolehan hasil korupsi belum signifikan dapat dikembalikan ke negara, sehingga negara sebagai pemilik aset atau dana publik tetap saja sebagai pihak yang menderita kerugian. Fakta demikian dapat dilihat pada Putusan Pengadilan

¹⁰ *Ibid.*

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 12/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST, dengan terdakwa JRR (mantan Walikota Manado), di mana dalam perkara tersebut terdakwa didakwa, dan selanjutnya diputus pidana terbukti bersalah yaitu secara melawan hukum mengatur pengeluaran dana dan/atau menggunakan dana dari Kas Daerah Pemerintah Kota Manado Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara *c.q.* Pemerintah Kota Manado sebesar Rp68.837.075.000,(enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam perkara ini terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp64.137.075.000,- (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdapat aset terdakwa sebesar Rp6,2 miliar yang dapat dirampas untuk negara yang dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti, selanjutnya dalam putusan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara pengganti hanya selama 2 (dua) tahun.

Putusan pidana penjara pengganti selama dua tahun jika dikomparasikan dengan keharusan membayar uang pengganti Rp64.137.075.000,- (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dinilai terlalu ringan yang dapat menjadikan sebagai pilihan terdakwa untuk lebih memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti, sekaligus secara tidak langsung memberi pesan kepada calon koruptor untuk tidak surut melakukan korupsi.

Perkara tindak pidana korupsi lain yang mencerminkan pemulihan aset perolehan hasil korupsi tidak efektif melalui instrumen pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat terlihat dalam perbedaan penghitungan besaran pidana tambahan pembayaran uang pengganti kasus korupsi terdakwa A yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan kasasi kepada terdakwa A berupa pidana penjara selama 4 tahun, membayar denda Rp300 juta (tiga ratus juta rupiah) dan uang pengganti Rp12,19 miliar (dua belas koma sembilan belas miliar) karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Terdakwa A semula dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta uang pengganti Rp17,8 miliar (tujuh belas koma delapan miliar) pada tingkat pertama, kemudian pada tingkat banding dijatuhi pidana penjara 4 tahun dengan membayar uang pengganti Rp21 miliar (dua puluh satu miliar rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan selain tidak banyak uang pengganti yang dapat dibayar oleh terdakwa A, juga terdapat permasalahan dalam penghitungan pembayaran uang pengganti di mana hakim pada tingkat pertama memutuskan Rp17,8 (tujuh belas koma delapan) miliar, pada tingkat banding Rp21 (dua puluh satu) miliar, dan pada tingkat kasasi hanya sebesar Rp12,19 (dua belas koma sembilan belas) milyar.

Perbedaan besaran pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan baik oleh para hakim dalam tingkat pemeriksaan yang berbeda maupun perbedaan penghitungan dengan ahli penghitungan kerugian keuangan

negara dalam perkara tersebut merupakan bagian dari permasalahan hukum dalam instrumen pidana pemulihan aset hasil perolehan korupsi, meskipun hakim pemeriksa perkara memang berwenang menghitung kerugian keuangan negara melalui pemeriksaan di persidangan.

Menurut Endang Usman, penelurusan aset dan penyitaan harta benda akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tiga lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi) belum menggembirakan. *Asset tracking* dan *asset recovery* yang dilakukan belum juga maksimal menggantikan kerugian negara yang telah timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Dalam hal pelaksanaan *asset tracking* yang dilakukan oleh ketiga lembaga penegak hukum tersebut saat ini, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dan sumber daya manusia yang ditugaskan melaksanakan *asset tracking*, penyitaan dan perampasan masih kurang baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kejaksaan sebagai penuntut umum dan juga eksekutor dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara personelnya masing sangat terbatas, sarana dan prasarana juga masih kurang yang berdampak pada kinerja Kejaksaan dalam rangka memaksimalkan pencarian aset hasil tindak pidana korupsi yang telah disembunyikan dan disamarkan oleh para koruptor. Menurut Todung Mulya Lubis, salah satu kritik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah rendahnya tingkat keberhasilan dalam mengembalikan uang korupsi.¹¹

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terhadap harta benda atau kekayaan, dalam hal ini harta benda atau kekayaan milik negara, sehingga negara menderita kerugian akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, hal yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Pembayaran uang pengganti diharapkan dapat memulihkan aset hasil tindak pidana korupsi dan mengambil seluruh uang hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai : **“Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimanakah upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti

dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis :

1. Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, dosen, pakar hukum, aparaturnegara, dan para penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Upaya

Setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan, tentunya pasti ada upaya atau *treatment* tertentu, hal ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan supaya apa yang diinginkan atau yang telah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya, yakni :¹²

Upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya. Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara, juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Selanjutnya juga dijelaskan lagi, bahwa pengertian upaya dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang melaksanakan kegiatannya dalam rangka untuk mewujudkan tujuan ataupun maksud dari apa yang dikerjakan.¹³

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Depdikbud, diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar,¹⁴ kemudian Peter Salim dan Yeni Salim mengemukakan bahwa upaya sebagai bagian yang dimainkan oleh orang atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan,¹⁵ sedangkan menurut Wina Sanjaya bahwa upaya adalah segala aktivitas siswa untuk meningkatkan ke-mampuannya yang telah

¹² Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1131.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1132.

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1250.

¹⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Modern English Press, Jakarta, 2002, hlm. 1187.

dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun ketrampilan.¹⁶

2. Pemulihan

Pemulihan adalah proses, cara, perbuatan memulihkan : masyarakat, membantu TNI dalam pemulihan keamanan; pengembalian; pemulangan (hak, harta benda, dan sebagainya).¹⁷

Pemulihan (bahasa Inggris : *legal remedy*) adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pengadilan untuk menegakkan suatu hak, memberlakukan sanksi, atau membuat perintah pengadilan. Di Inggris dan Amerika Serikat, terdapat pepatah hukum yang menyatakan bahwa “dalam setiap hak, terdapat pemulihan; jika tidak ada pemulihan, maka tidak ada hak”. Dalam kata lain, jika suatu hak tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh pemilik hak tersebut, maka hak itu sama sekali tidak berarti.¹⁸

3. Aset

Pengertian aset secara umum adalah sesuatu yang memiliki nilai. Pengertian aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :

Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

¹⁶ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 232.

¹⁷ Typoonline, *Pemulihan*, diakses dalam <https://typoonline.com/kbbi/pemulihan>, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.06 WIB.

¹⁸ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, *Pemulihan*, diakses dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemulihan>, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.09 WIB.

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki, dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam rangka meningkatkan pendapatan atau penghasilan. Aset bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dalam pengelolaannya memerlukan pengidentifikasian baik jenis, jumlah, kondisi, potensi dan statusnya, yang hasilnya digunakan untuk strategi pemanfaatan, penghapusan dan optimasi aset itu sendiri. Pengertian aset adalah sebagai berikut :¹⁹

Aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorang-an). Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang yang dimaksud meliputi barang tidak bergerak (tanah dan atau bangunan), dan barang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan.

Jadi aset adalah sesuatu yang bernilai dan dapat dipertukarkan, yang dimiliki oleh perorangan ataupun organisasi atau aset adalah barang (*thing*) atau segala sesuatu (*anything*) yang bernilai, baik berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang dimiliki oleh siapa saja untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi aset itu sendiri.²⁰

¹⁹ Studylib, *Pengertian Aset*, diakses dalam <https://studylibid.com/doc/819702/bab-ii-tinjauan-pustaka-2.1-pengertian-aset>, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.21 WIB.

²⁰ *Ibid.*

Pengertian aset negara adalah bagian dari kekayaan negara atau Harta Kekayaan Negara (HKN), yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan pemerintah daerah.²¹

4. Hasil

Hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan, dan sebagainya).²²

A result is the final consequence of a sequence of actions or events expressed qualitatively or quantitatively. Possible results include advantage, disadvantage, gain, injury, loss, value and victory. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, yakni hasil adalah konsekuensi akhir dari rangkaian tindakan atau peristiwa yang diekspresikan secara kualitatif atau kuantitatif. Hasil yang mungkin terjadi termasuk keuntungan, kerugian, keuntungan, cedera, kerugian, nilai, dan kemenangan.²³

5. Tindak Pidana

²¹ *Ibid.*

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Hasil*, diakses dalam <https://kbbi.web.id/hasil>, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.26 WIB.

²³ Wikipedia The Free Encyclopedia, *Result*, diakses dalam <https://en.wikipedia.org/wiki/Result>, pada tanggal 23 April 2021, jam : 11.29 WIB.

Tindak pidana, dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *a criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana. Tindak diartikan sebagai langkah atau perbuatan. Pidana, yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.²⁴

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara kejahatan (tindak pidana) dan pelanggaran. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari perkataan "*Strafbaar Feit*" yang diterjemahkan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu.²⁵

Berikut adalah pandangan ahli tentang pengertian tindak pidana, antara lain :

a. Frans Maramis²⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.

b. Teguh Prasetyo²⁷

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

²⁴ Rodliyah dan Salim HS., *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 11.

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

²⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 57.

²⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 50.

c. Rodliyah dan Salim HS²⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.

d. Wirjono Prodjodikoro²⁹

Memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

e. Adami Chazawi³⁰

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mem-pertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³¹

²⁸ Rodliyah dan Salim HS., *op.cit.*, hlm. 14.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

³¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³²

6. Korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris, *corruption* atau *corrupt*, bahasa Belanda *coruptie*. Secara harfiah istilah tersebut diartikan sebagai keburukan, kebusukan, atau ketidakjujuran.³³

Istilah *corruption* dalam *Black's Law Disctionary* didefinisikan :³⁴

... an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.

Arti harafiah dari korupsi dapat berupa :³⁵

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran;
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

³³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hlm. 7.

³⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Disctionary*, Fifth Edition, Minn West Publishing, St. Paul, 1979, hlm. 311.

³⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 12.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.³⁶

Pengertian korupsi lainnya adalah :³⁷

- a. Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
- b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya);
- c. Koruptor (orang yang korupsi).

Baharuddin Lopa, mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan kepentingan umum.³⁸

7. Pidana Tambahan

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan

³⁶ Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm. 10.

³⁷ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amani Jakarta, Jakarta, 1999, hlm. 15.

³⁸ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 42.

pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.³⁹

Beberapa pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli, sebagai berikut :

a. Andi Hamzah⁴⁰

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi, baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

b. Sudarto⁴¹

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

c. Oemar Seno Adji⁴²

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pidana tambahan menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa selain hukuman pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula (ditambah) dengan salah satu dari hukuman tambahan. Hukuman

³⁹ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 209.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1990, hlm. 7.

⁴² Guse Prayudi, *Seri Hukum, Seluk Beluk Hukum Pidana Yang Penting Untuk Diketahui, Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dasar Hukumnya dan Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Cetakan Kedua, Boya Book, Jakarta, 2008, hlm. 59.

tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok, jadi tak mungkin dijatuhkan sendirian.⁴³

Menurut Roeslan Saleh bahwa penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut.⁴⁴ Tentu dengan beberapa pengecualian, yaitu di mana pidana tambahan ini imperatif.⁴⁵

8. Pembayaran Uang Pengganti

Menurut M.W. Patti Peilohy, bahwa istilah pembayaran uang pengganti kurang dikenal oleh masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat lebih dikenal dengan “uang pengganti rugi” atau dengan kata lain lebih sering dengan istilah uang ganti rugi daripada uang pengganti.⁴⁶

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi atau akibat tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut dijatuhkan pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

⁴³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 36.

⁴⁴ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 216.

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 25-26.

⁴⁶ M.W. Patti Peilohy, *Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai Pembayaran Uang Pengganti*, Bagian I, Dipajaya, Ujung Pandang, 1994, hlm. 7.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan ancaman pidana yang begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar, dan ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”. Pasal tersebut meliputi ketentuan yang mengatur penerapan jumlah pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.⁴⁷

Uang pengganti menurut Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013, tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsidiar) bila tidak membayar uang pengganti.⁴⁸

Dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya

⁴⁷ Mohamad Ginanjar, Dahlan Ali dan Mahfud, *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2, Banda Aceh, Agustus 2016, hlm. 321.

⁴⁸ Indra Hafid Rahman, Agna Susila, dan Jhony Krisnan, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Varia Justicia*, Vol. 12 No. 1, Maret 2016, hlm. 92.

mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁴⁹

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.⁵⁰

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. vii.

⁵⁰ *Ibid.*

Sebagai permasalahan pokok dalam soal penegakan dan kesadaran hukum dapat dikemukakan kurangnya kaitan yang serasi antara peraturan perundang-undangan, perilaku penegak hukum, fasilitas penegakan hukum, dan harapan masyarakat.⁵¹

- a. Peraturan perundang-undangan yang dewasa ini mengatur proses penegakan hukum kurang lengkap, kurang jelas, kurang *sinkron*, kurang serasi, dan kurang memadai;
- b. Terdapat petunjuk bahwa sebagian penegak hukum tidak kurang memahami dan menyadari fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan menurunnya wibawa pe-negak hukum di mata masyarakat;
- c. Berkaitan dengan fasilitas, terbatasnya tenaga penegak hukum baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas serta kurangnya dana bagi lembaga, dan kesejahteraan yang kurang memadai bagi penegak hukum;
- d. Terlihat gejala-gejala adanya kegelisahan dan keresahan pada sebagian anggota masyarakat yang disebabkan antara lain oleh kurang adanya jaminan perlindungan hukum, kurang adanya perlakuan yang sama di dalam hukum, penyelesaian perkara yang kurang cepat, tepat, dan murah. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Abdul Hakim bahwa penegakan hukum dilaksanakan dalam 2 (dua) cara, yaitu :⁵²

- a. Tindakan preventif;

Tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan, dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum.

- b. Tindakan represif.

Tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan keterpaksaan.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Nasional Ke I s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm. 36 dan 37.

⁵² Abdul Hakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 123.

Polisi, jaksa, atau hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum berdasar undang-undang, tetapi mereka juga dibebani tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya secara benar dan bertanggung jawab. Para korban atau masyarakat lain secara hukum dapat meminta pertanggungjawaban aparat penegakan hukum sebagai pribadi pejabat bila melakukan penyimpangan dalam proses penegakan hukum dan bertindak sewenang-wenang (*willkeur*) yang melanggar hak-hak asasi warga negara.⁵³

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa bekerjanya lembaga penegakan hukum, pertama-tama ditentukan dan dibatasi oleh patokan-patokan formal yang dapat diketahui dari perumusan-perumusan dalam berbagai peraturan hukum. Namun, kultur lembaga penegak hukum, sangat memegang peran yang penting.⁵⁴

Pertanggungjawaban atas penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi/jaksa sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran di bawahnya yang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional.⁵⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen mengemukakan bahwa sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat

⁵³ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 11.

⁵⁴ Anis Mashdurohatun, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi Pada Karya Cipta Buku)*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, UNS Press, Surakarta, 2016, hlm. 109.

⁵⁵ *Ibid.*

mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan dan kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁶

Dalam hal ini, dalam bukunya *Reine Rechtslehre* (edisi pertama terbit dalam tahun 1934), yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), Hans Kelsen menjelaskan sebagai berikut :⁵⁷

A legal norm becomes valid before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediately after promulgation - therefore before the statute had a chance to become "effective" - applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered to be valid, if it remains permanently ineffective. Effectiveness is a condition of validity in the sense that effectiveness has to join the positing of a legal norm if the norm is not to lose its validity.

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan/atau secara terus-menerus,

⁵⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 116 dan 117.

⁵⁷ *Ibid.*

maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.⁵⁸

Tentang keefektifan berlakunya suatu norma hukum, maka terdapat berbagai variasi pandangan sesuai aliran dan paham yang dianutnya. Bagi kaum positivisme atau penganut teori hukum dasar (*grundnorm*), tidak banyak menjadi soal karena suatu norma hukum yang valid dapat dipaksakan berlakunya karena diikuti dengan sanksi-sanksi hukum bagi yang melanggarnya, atau bagi kaum realisme hukum versi Amerika, seperti yang dianut oleh Karl Llewellyn, Oliver Wendell Holmes, dan Benjamin Cardozo, efektifnya suatu aturan hukum tergantung pada apakah dapat diterapkan oleh hakim-hakim ke dalam kasus-kasus konkret, di mana para hakim baru menerapkan hukum manakala kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum, seperti kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan lain-lain atau bahkan bagi kaum utilitarian, seperti Jeremy Bentham, Otto von Jhering, atau David Hume, suatu norma hukum baru dianggap efektif dan akan diterima oleh masyarakat manakala norma hukum tersebut membawa manfaat bagi umat manusia.⁵⁹

Ketika dikatakan bahwa hukum tersebut harus efektif sehingga dapat dianggap hukum yang valid, efektif dalam hal ini berarti salah satu atau kedua dari arti sebagai berikut :⁶⁰

- a. Efektif bagi pelaku hukum. Misalnya hukuman pidana bagi penjahat, sehingga setelah dihukum dia sudah jera (memenuhi unsur efek jera), sehingga kemudian dia tidak lagi melakukan tindakan kejahatan tersebut;
- b. Efektif bagi masyarakat, terutama terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Misalnya, jika hakim menjatuhkan hukuman bagi seorang penjahat dalam proses perkara “inabsensia”, maka mungkin saja hukuman seperti itu tidak efektif bagi pelaku kejahatan karena penjahatnya tidak diketemukan, tetapi hukuman seperti itu dapat membuat “efek pencegah” melakukan kejahatan bagi para

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

penjahat lain, di samping menimbulkan “efek keamanan” bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hans Kelsen mengemukakan bahwa efektivitas berlakunya suatu aturan hukum adalah jika umumnya aturan tersebut diterima berlakunya oleh masyarakat pada umumnya. Jika ada satu bagian dari aturan hukum tersebut tidak dapat diberlakukan hanya terhadap satu kasus tertentu saja, jadi merupakan suatu kekecuali-an, tidak berarti bahwa aturan hukum yang demikian menjadi aturan hukum tidak efektif.⁶¹

Selanjutnya Hans Kelsen, mengemukakan bahwa apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi, itu merupakan persoalan yang berkaitan dengan efektivitas dari hukum tersebut. Efektivitas hukum berkaitan dengan masalah sanksi dalam hubungannya dengan norma atau peraturan.⁶²

3. Teori Keadilan Islam

Keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris disebut *justice* serta bahasa Arab disebut ‘*adl*. Sinonim dari kata ‘*adl* yaitu *qist*, *qashd*, *istiqomah*, *nashib*, *hishsha*, *mizan*, dan sebagainya. Antonim dari kata *adl*, yaitu *jawr* artinya salah, tirani, kecenderungan dan penyimpangan. ‘*Adl* menurut bahasa Arab klasik, merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.⁶³

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 126.

⁶² Sujono, *op.cit.*, hlm. 15.

⁶³ Majid Khodduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.

Secara harfiah kata *'adl*, yaitu kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja "*adalah*" yang berarti meluruskan atau duduk lurus, meng-amandemen atau mengubah, berangkat atau mengelak dari jalan yang keliru menuju jalan yang benar, sama, sepadan atau menyamakan, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan seimbang (*sense of equalibrium*).⁶⁴

Konsep keadilan Islam melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar "yang bekerja di balik skenario" yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.⁶⁵

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (*al-'Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalannya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan *nasab* keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al'adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁶⁶

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind : A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, Mizan Pustaka, Bandung, 2008, hlm. 151.

⁶⁶ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang : Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, 2006, hlm. 249.

dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.⁶⁷ Keadilan adalah memperlakukan orang dengan cara yang, seandainya engkau adalah rakyat dan orang lain adalah sultan, engkau akan berpikir begitulah seharusnya engkau diperlakukan.⁶⁸

Keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komunitas. Keadilan perseorangan atau individu, yaitu apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak orang atau individu tersebut. Adapun keadilan yang bersifat komunitas atau kelompok, yaitu apabila komunitas atau kelompok mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.⁶⁹

Burhanuddin Salam mengatakan bahwa keadilan itu bukan pengertian, melainkan suatu kualitas hasil dari sesuatu perbuatan yang dinilai adil setelah diadakan pemisahan, seleksi mana yang benar dan salah.⁷⁰

Keadilan Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong-menolong dan rasa tanggung jawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri-sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh karena itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan

⁶⁷ Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, Cetakan Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 268.

⁶⁸ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam : Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Cetakan Pertama, diterjemahkan dari *The History of Islamic Political Thought : From The Prophet to the Present*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006, hlm. 208.

⁶⁹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cetakan Kesatu, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

⁷⁰ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 117.

menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan per-aturan saja, tetapi harus melalui proses pendisiplinan nafsu diri.⁷¹

Dalam Islam, perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kemestian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.⁷²

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷³

Dalam melakukan suatu penelitian untuk mencapai tujuan, umumnya diperlukan suatu metode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh dan menyeluruh, demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data di dalam penelitian tersebut, di-perlukan suatu metodologi yang tepat, sehingga apa yang ingin di-jangkau di dalam suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan ke-benarannya.⁷⁴

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun, untuk mencapai

⁷¹ Ahmad Shukri Mohd. Nain dan Rosman MD Yusoff, *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*, Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia, 2003, hlm. 116.

⁷² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Lathifah Press, Tasikmalaya, 2009, hlm. 73.

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 35 dan 41.

⁷⁴ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hlm. 137 dan 142.

kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola cara berfikir yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris.

Metode penelitian pada dasarnya adalah merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian, oleh karena itu di dalam metode penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyajian metode penelitian dipaparkan secara sistematis.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip, dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁷⁵

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁷⁶ yang dalam hal ini berkaitan dengan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 6.

⁷⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 295.

Dalam penulisan penelitian ini, akan digunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.⁷⁷

a. Pendekatan undang-undang;

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dalam penelitian ini menggambarkan objek yang menjadi permasalahan dan kemudian dianalisa serta ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Keduabelas, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133 dan 134.

mengenai permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan bersifat analitis, artinya tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.⁷⁸

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan, dan data ini juga diperoleh dari instansi/ lembaga yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.⁷⁹ Data sekunder ini mencakup bahan-bahan hukum, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

⁷⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 91.

⁷⁹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 173.

- 1) Buku-buku teks hukum;
- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Kamus hukum;
- 4) Ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁸⁰ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan, kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis data kualitatif*.

⁸⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

Menurut pandangan Bogdan dan Biklen bahwa : “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.⁸¹

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Berdasarkan bahan hukum yang telah disusun dan dianalisis, akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang tinjauan umum tentang pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 248.

pidana/pemidanaan, tinjauan umum tentang uang pengganti, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang korupsi, serta tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai : Efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melalui pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif keadilan.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

